



**KESEPAKATAN BERSAMA  
RAPAT KOORDINASI PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR**

Bandung, 15-18 September 2023

---

Pada tanggal 15 s.d. 18 September 2023 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur secara *hybrid* yaitu luring (*offline*) di Hotel Grand Tjokro Premiere Bandung Provinsi Jawa Barat dan daring (*online*) melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Pertemuan dilaksanakan dengan tujuan antara lain:

1. Mensosialisasikan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
2. Mensosialisasikan dan mendiskusikan langkah-langkah teknis yang akan dilaksanakan di tahun 2023, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur; serta
3. Menjalin kesepahaman dan sinergi serta menyusun rumusan dan tindak lanjut antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur.

Pertemuan dihadiri antara lain oleh (1) Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; (2) eselon II lingkup Ditjen Perikanan Tangkap; (3) Inspektur II Itjen KKP; (4) Kepala Biro Hukum KKP; (5) Direktur Logistik Ditjen PDSPKP KKP; (6) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau yang mewakili; (7) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi atau yang mewakili; (8) Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota atau yang mewakili; (9) Kepala UPT dan Penanggung Jawab Pelabuhan Perikanan Perintis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; (10) narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri; serta (11) akademisi lintas perguruan tinggi;

Dengan memperhatikan:

1. Arahkan dan paparan Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Paparan Kepala Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Paparan Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Paparan Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

5. Paparan Direktur Logistik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
6. Paparan dari Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
7. Paparan dari Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Paparan dari Direktorat Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
9. Paparan dari Direktorat Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; serta
10. Pembahasan dan diskusi bersama para akademisi.

Disusun kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. Beragam tantangan dan permasalahan yang terjadi dalam perikanan tangkap nasional selama ini antara lain:
  - a. Jumlah kapal perikanan yang terus bertambah dengan orientasi penangkapan ikan masih pada penangkapan ikan sebanyak-banyaknya belum pada menjaga mutu yang setinggi-tingginya;
  - b. Ikan yang semakin sulit didapat dengan ukuran ikan yang tertangkap semakin kecil;
  - c. Daerah penangkapan ikan yang semakin jauh dengan trip semakin lama sehingga usaha perikanan menjadi tidak efisien;
  - d. Konflik antar nelayan karena daerah penangkapan ikan atau alat penangkapan ikan yang digunakan;
  - e. Pertumbuhan ekonomi perikanan yang tidak berkualitas karena manfaat ekonomi dari eksploitasi sumber daya ikan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu khususnya di wilayah barat Indonesia; serta
  - f. Operasional penangkapan ikan yang melanggar ketentuan, antara lain menangkap ikan tanpa izin, melanggar jalur penangkapan ikan, serta berbagai praktek *IUU fishing* lainnya.

Beragam tantangan dan permasalahan tersebut mendesak untuk segera diselesaikan untuk mewujudkan sub sektor perikanan tangkap nasional yang lebih maju, menyejahterakan, dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan transformasi secara mendasar dan struktural. Transformasi harus dilakukan secara sistematis didahului dengan pemahaman yang utuh tentang landasan filosofi, selanjutnya dijabarkan ke dalam gagasan besar (*grand design*), dan diturunkan ke dalam langkah-langkah teknis.

2. Landasan filosofi utama dalam pengelolaan perikanan tangkap nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yaitu “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
3. Gagasan besar sebagai turunan dari landasan filosofi tersebut, yaitu agar sumber daya ikan yang merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mewujudkan:
  - a. aspek keberlanjutan, yaitu sumber daya ikan merupakan titipan generasi mendatang yang harus dijaga kelestariannya;
  - b. aspek kesejahteraan, yaitu pengelolaan sumber daya ikan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung dengan usaha perikanan;
  - c. pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pengelolaan sumber daya ikan harus menjadi penghela pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, yang merata di setiap wilayah;
  - d. aspek penerimaan negara, dimana pungutan dibebankan kepada pelaku usaha yang telah diberikan izin oleh negara untuk melakukan usaha penangkapan ikan agar manfaat ekonomi dari usaha penangkapan ikan dapat didistribusikan kepada seluruh masyarakat dalam bentuk pembangunan dengan pembiayaan dari hasil pungutan tersebut.
4. Langkah teknis untuk mewujudkan filosofi dan gagasan besar dalam pengelolaan perikanan tangkap nasional diwujudkan dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Selanjutnya langkah operasional dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
5. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersepakat untuk:
  - a. memahami secara utuh landasan filosofi, gagasan besar, dan langkah-langkah teknis kebijakan Penangkapan Ikan Terukur;
  - b. bekerja bersama dan berkoordinasi intensif agar seluruh pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu;
  - c. langkah-langkah teknis yang akan dilaksanakan secara bersama antara lain:

- 1) menyiapkan sistem informasi dan aplikasi agar dapat menampung seluruh kebutuhan dalam pengaturan kebijakan penangkapan ikan terukur;
  - 2) melakukan analisis dan evaluasi terhadap perizinan berusaha yang ada saat ini baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023;
  - 3) melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan penarikan PNBSP Sumber Daya Alam Perikanan Pascaproduksi;
  - 4) menyelesaikan migrasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan bagi kapal yang selama ini perizinan berusahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah menjadi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di atas 12 mil laut, antarprovinsi, atau antarnegara;
  - 5) Menyelesaikan peraturan perundang-undangan terkait antara lain:
    - a) mereviu Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan;
    - b) revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
    - c) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Penangkapan Ikan;
    - d) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Produktivitas Kapal Perikanan;
    - e) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelabuhan Pangkalan Penangkapan Ikan Terukur;
    - f) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Distribusi Kuota Industri dan/atau Nelayan Lokal di Pelabuhan Pangkalan.
  - 6) menyelesaikan migrasi format perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan dari format saat ini menjadi perizinan berusaha dengan format penangkapan ikan terukur;
  - 7) penyelesaian penerbitan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan musim penangkapan tahun 2024 pada akhir tahun 2023.
6. Langkah - langkah teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditargetkan diselesaikan sampai dengan bulan November 2023.

7. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan melaksanakan rapat lanjutan untuk membahas lebih teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi secara intensif seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukur kepada para pemangku kepentingan dengan strategi komunikasi yang baik, pendampingan pelaksanaan penangkapan ikan terukur, serta perluasan akses penggunaan aplikasi penangkapan ikan terukur secara elektronik (e-PIT).
9. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk mengupayakan teknologi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang semakin efektif dan efisien.
10. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memberikan dukungan pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur, antara lain melalui:
  - a. pengembangan sistem informasi antar kementerian lembaga mereplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA);
  - b. mempercepat proses reviu Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021;
  - c. pengintegrasian sistem di internal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - d. penguatan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana serta percepatan pemasangan SPKP;
  - e. penguatan sinergi dengan pemerintah daerah;
  - f. mereviu tata kelola Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam perikanan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara proporsional.
11. Para akademisi berkomitmen untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mentransformasikan tata kelola perikanan nasional melalui pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur, antara lain melalui:
  - a. masukan terhadap langkah-langkah teknis pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur termasuk peraturan perundang-undangan yang masih dalam tahap penyelesaian (reviu PP, revisi Permen, dan penyelesaian Kepmen);
  - b. pendampingan pelaksanaan sosialisasi kebijakan penangkapan ikan terukur kepada para pemangku kepentingan;
  - c. pendampingan pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur;
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di pusat dan daerah.

Demikian kesepakatan bersama ini disusun dengan penuh kesadaran untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 khususnya pada sub sektor perikanan tangkap.

Bandung, 18 September 2023

ttd

**Seluruh Peserta Rapat Koordinasi  
Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur**